

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor: Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0127/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
- 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar:
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan:

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah

: MTsS Raudiatul Irfan

Nomor Statistik

: 121236030127

Alamat

Lengkong Kulon 01/01 Kel. Lengkong Kulon

Kec. Pagedangan

Yayasan Penyelenggara

Ma'hadul Islam Manbaul Irfan (YAMIMI)

Akreditasi

C 2010

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

Kedua

Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga

: Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggak Kepala,

KEMENT

TOR

Tangerang 03 April 2013

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc. NIP. 19591111 198703 1 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- 4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: WI/I/PP.00.5/1078/2000

T E N T A N G PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
 - : b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT: 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
 - Keputusan Presiden Ri Nomor: 44 Tahun 1974 tenteng pokok pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden Ri Nomor: 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri Nomor: 76 Tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984:
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madresah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Suret Ederen Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /

Tangerang Nomor: Mi-04/PP.005/205/2000, tanggal 20 Januari 2000' Tentang Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Raudlati Irfan yang beralamat di Komplek Lengkong Ulama Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta

vang tercantum dalah kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama

diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercamtum dalam kolom 4 (empat)

lampiran suret keputusan ini;

Ketigs : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada

kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesual dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagimana

mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

女

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKANDI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 20 Januari 2000

AN. KEPALA KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM

Drs.H. MUCHSIN

TEMBUSAN:

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Ri di Jakarta
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
- 4. Kepala Kantor Wileyah Departemen Agame Propinsi Jawa Barat
- 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kebupaten / Industrial Tangerang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: WI/I/PP.00.5/1078/2000

Tanggal, 20 Januari 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
2	3	4
MTs. Raudlatul Irfan Komplek Lengkong Ulama Desa: Lengkong Kulon Kec: Pagedangan Kab: Tangerang	21.2.32.19.04.016	D/Wi/MTs./805/2000
	MADRASAH 2 MTs. Raudlatul Irfan Komplek Lengkong Ulama Desa: Lengkong Kulon Kec: Pagedangan Kab: Tangerang	MADRASAH MADRASAH (NSM) 2 MTs. Raudlatul Irfan Komplek Lengkong Ulama Desa: Lengkong Kulon Kec : Pagedangan Kab : Tangerang

AN. K E P A L A KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM

NIP 150 171 694